

SKRIPSI

Status Hukum Utang Debitor Pasca Pencabutan Permohonan PKPU Pada

PT. Graha Cipta Suksestama Dan PT. Niman Internusa

(Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN-JKT-PST)

WAHYU SETIAWAN

173112330040280



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2023

Legal Status of Debt Debt Post Revocation of PKPU Application at PT.

Graha Cipta Suksestama And PT. Niman Internusa

(Case Study of the Number 236/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN-JKT-PST)

WAHYU SETIAWAN

173112330040280



DEGREE PROGRAM

LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : STATUS HUKUM UTANG DEBITOR PASCA PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU PADA PT. GRAHA CIPTA SUKSESTAMA DAN PT. NIMAN INTERNUSA (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PNJkt.PST)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 1 Maret 2023 dinyatakan lulus dengan nilai A dan predikat **Sangat Memuaskan**

Jakarta, Maret 2023
Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

Pembimbing,

Dr. Ismail Rumadan, M.H.

TIM Penguji

Surajiman, S.H.,M.Hum

Cucuk Endratno, S.H.,M.H.

Dr. Ismail Rumadan, M.H.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Setiawan
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 17 February 1996
Nomor Pokok : 173112330040280
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Duren Mekar, Rt 003 Rw 004 Bojongsari Kota
Depok Provinsi Jawa Barat
Telepon : 081381106484

Menyatakan bahwa isi skripsi yang saya buat dengan judul "Status Hukum Utang Debitor Pasca Pencabtan Permohonan PKPU Pada PT. Graha Cipta Suksesstama Dan PT. Niman Internusa (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN-JKT-PST)" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, doctrinal dan penelitian lapangan, kecuali dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 1 Maret 2023



Wahyu Setiawan

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merupakan upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahwa adanya status hukum utang memberikan suatu kepastian hukum bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana cara pembayaran utang debitor dan bagaimana status hukum utang debitor pasca pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative law research*). Dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approve*), yang perlu dipahami penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksud berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Cara pembayaran utang debitor dalam rangka membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih dapat melalui pendekatan antara kreditor dan debitor untuk mengusahakan restrukturisasi utang dengan musyawarah dan mufakat/mengadakan perdamaian diluar pengadilan atau dengan mengusulkan dan meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Status Hukum kegagalan perdamaian dalam PKPU yang berakhir dengan kepailitan pada PT. Graha Cipta Suksestama dan PT. Niman Internusa merupakan suatu akibat dari tidak terpenuhinya syarat diterimanya rencana perdamaian. Maka, demi hukum debitor PKPU (PT Graha Cipta Suksestama-PT Niman Internusa) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kata kunci: Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

ABSTRACT

Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Is a legal effort that gives rights to every debtor or creditor who cannot predict continuing to pay off his debts that are due and collectible. That the existence of a debt legal status provides a legal certainty for those involved in legal actions. Therefore, the main issues discussed in this thesis are how to pay the debtor's debt and what is the legal status of the debtor's debt after the cancellation of the application for Postponement of Debt Payment Obligations. The research method used in this research is normative law research. By using a case approach (Case Approve), what the author needs to understand is the ratio decidendi, namely the legal reasons used by judges to arrive at their decision. This research is descriptive analysis in nature, namely research used to obtain a detailed and systematic description of the problem to be studied. The analysis referred to is based on the description, the facts obtained will be analyzed carefully how to answer the problem. The way to pay debtors' debts in order to pay their debts that are due and can be billed can be through an approach between the creditor and the debtor to seek debt restructuring by deliberation and consensus/holding peace outside the court or by proposing and requesting a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) regulated in Law no. 37 of 2004. The legal status of the failure of the settlement in PKPU which ended in bankruptcy at PT. Graha Cipta Suksestama and PT. Niman Internusa is a result of not fulfilling the conditions for accepting the peace plan. So, by law, PKPU debtors (PT Graha Cipta Suksestama-PT Niman Internusa) were declared bankrupt with all the legal consequences.

Keywords: Debt, Postponement of Obligations for Payment of Debt.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat berupa Kesehatan dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional dengan judul **“STATUS HUKUM UTANG DEBITOR PASCA PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU PADA PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA DAN PT NIMAN INTERNUSA (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN-JKT-PST)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun berkat bimbingan dari beberapa pihak terutama pada dosen pembimbing skripsi, sehingga akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moral maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan hormat yang setulusnya kepada :

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. Selaku Rektor Universitas Nasional
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan pembinaan beliau kepada penulis selama menempuh Studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

3. Bapak Dr. Mustakim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatinnya dan pembinaan beliau kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
5. Ibu Dr. Ummu Salamah S.Ag.,S.H.,M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. Ismail Rumadan S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dari awal telah berusaha membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Surajiman S.H., M.Hum. selaku ketua sidang skripsi.
8. Bapak Cucuk Endratno S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang.
9. Para dosen dan staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Nasional, atas ilmu yang diberikan selama masa kuliah.
10. Kepada orang tua saya tercinta, ibu sartinem dan ibu poniyem (ibu dari orangtuaku) yang telah membesarkan-ku, kasih sayang dan cinta yang beliau berikan tak pernah tergantikan, doa yang tulus sepanjang hari untuk ini semua tiada hentinya, berkat beliau penulis bisa sampai pada saat ini.
11. Kepada Paman dan Bibiku dan Anak-anaknya Yaitu Jaydien Wijaya beserta istrinya Darti dan Rasya Praditha dan Muhammad Galaxy Jordan serta adik kandungku yaitu Indra Saputra yang telah mendidik, memfasilitasi, memberikan motivasi dan doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

12. Kepada Bapak Fendra Reviawan S.T. selaku atasan selama saya bekerja diperusahaan pengembang properti yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
13. Kepada Seniorku Dea Alvira Siregar S.H. yang selalu memberikan bantuan dan motivasi dari awal penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
14. Kepada Seniorku Hylda Myrandha S.H., M.H yang selalu memberikan bantuan dan motivasi dari awal penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Fakultas Hukum 2017 yaitu Setyo Panu S.H., Silva Famela S.H., Dodo Fahrizal Aziz S.H., Muhammad Zulfikar Isqak S.H., Mu'ammarr Rasidi S.H., dan Reinhard Yeremi Partogi S.H. yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semangat dan doa-nya .
16. Kepada pihak perpustakaan Universitas Nasional, berkat buku dan tempatnya yang nyaman untuk di pergunakan selama Menyusun skripsi ini.
17. Kepada teman-teman yang berdomisili di Jawa.
18. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan Kerjasama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih

Atas bantuan dan Kerjasama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah bapak,ibu serta teman-teman berikan mendapatkan amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa

Jakarta, 1 Maret 2023



Wahyu
(Wahyu Setiawan)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... v

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ix

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN x

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 9

E. Metode Penelitian..... 19

F. Sistematika Penulisan..... 24

**BAB II STATUS HUKUM UTANG DEBITUR PASCA PENCABUTAN
PERMOHONAN PKPU PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA
DAN PT NIMAN INTERNUSA**

A. Utang-Piutang..... 26

1. Jenis-jenis Utang	28
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	31
3. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Utang-Piutang.....	37
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	44
1. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	45
2. Para Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	46
3. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	49
4. Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang	54
5. Prosedur Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	58
6. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...	61
7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	70
8. Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	74
9. Kekuatan Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	76
C. Aspek Kepastian Hukum Dalam PKPU	76

**BAB III PENETAPAN PUTUSAN PENCABUTAN
PERMOHONAN PKPU PT GRAHA CIPTA SUKSESTAMA
DAN PT NIMAN INTERNUSA**

A. Latar Belakang Pengajuan PKPU

Terhadap PT Graha Cipta

Suksestama Dan PT Niman Internus..... 81

1. Adanya Utang Yang Telah Jatuh Waktu..... 81

2. Hutang Sudah Dapat Di Tagih 85

3. Debitur Dalam Posisi Tidak Mampu Membayar 85

B. Kasus Posisi (Penetapan/Putusan

Nomor 236/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN-

JKT PST)..... 85

1. Para Pihak 85

2. Obyek Sengketa 88

3. Duduk Perkara..... 88

BAB IV STATUS HUKUM UTANG DEBITUR PASCA PENCABUTAN PERMOHONAN PKPU PADA PT. GRAHA CIPTA SUKSESTAMA DAN PT. NIMAN INTERNUSA

A. Bagaimana Cara Pembayaran Utang Debitor

Pasca Pencabutan Permohonan PKPU Pada PT

Graha Cipta Suksestama Dan PT Niman

Internusa Secara Hukum 102

B. Status Hukum Utang Debitor Kepada Kreditor

Setelah Adanya Pencabutan Permohonan PKPU

Pada PT Graha Cipta Suksestama Dan

PT Niman 127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 154

B. Saran 155

DAFTAR PUSTAKA 157

LAMPIRAN

